

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

KORUPSI DI INDONESIA: TELAAH SOSIOLOGIS DAN STRATEGI PEMBERANTASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Jumarni Dalle¹, Nurfaika Ishak², Samsidar³, Suhartati⁴, Kurniati⁵, Misbahuddin⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : jumarni.dalle@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan fenomena sosial yang bersifat sistemik dan berdampak luas terhadap struktur sosial, ekonomi, politik, dan hukum di Indonesia. Tingginya praktik korupsi tidak hanya mencerminkan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya budaya permisif, ketimpangan sosial, serta degradasi nilai moral yang mengakar dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi di Indonesia melalui pendekatan sosiologis serta merumuskan strategi pemberantasannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif-deskriptif melalui kajian terhadap al-Qur'an, hadis, literatur hukum Islam, serta penelitian ilmiah kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan sebagai kegagalan sistem sosial dalam membangun budaya amanah, kejujuran, dan keadilan. Dalam perspektif hukum Islam, korupsi dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* yang penanganannya menuntut pencegahan struktural, internalisasi nilai kejujuran dalam masyarakat, keteladanan kepemimpinan, serta penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai amanah, keadilan, dan akuntabilitas dalam kebijakan publik serta penguatan peran negara dalam menegakkan hukum sebagai strategi komplementer dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam, korupsi, sosiologi, strategi pemberantasan

Abstract

*Corruption is a systemic social phenomenon that has extensive impacts on Indonesia's social, economic, political, and legal structures. The persistence of corrupt practices not only reflects weak law enforcement but also indicates the existence of a permissive culture, social inequality, and the erosion of moral values deeply rooted in society. This study aims to analyze corruption in Indonesia from a sociological perspective and to formulate strategies for its eradication within the framework of Islamic law. This research employs a library research method with a normative-descriptive approach by examining the Qur'an, Hadith, Islamic legal literature, and relevant contemporary scholarly studies. The findings reveal that corruption cannot be understood merely as a violation of positive law, but rather as a failure of the social system to cultivate a culture of trustworthiness, honesty, and justice. From the perspective of Islamic law, corruption is classified as *jarīmah ta'zīr*, the handling of which requires structural prevention, the internalization of honesty within society, exemplary leadership, and firm as well as non-discriminatory law enforcement. This study recommends the integration of values of trustworthiness (amanah), justice, and accountability into public policies, along with strengthening the role of the state in enforcing the law, as a complementary strategy for building an effective and sustainable anti-corruption system in Indonesia*

Keywords: corruption, islamic law, sociology, eradication strategy

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, maupun hukum. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial negara, tetapi juga tercermin dalam ketimpangan sosial, lemahnya institusi pemerintahan, serta terhambatnya agenda pembangunan nasional.¹

Dalam perspektif sosiologis, korupsi tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai gejala sosial yang berdampak langsung pada tatanan kehidupan masyarakat. Keberadaan praktik korupsi menciptakan ketidakstabilan sosial, mengganggu rasa keadilan, dan berpotensi merusak harmoni kehidupan bersama apabila dibiarkan berlangsung secara berkelanjutan.²

Maraknya praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga berimplikasi serius terhadap melemahnya mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat. Korupsi yang berlangsung secara berulang dan sistemik cenderung menormalisasi penyimpangan, sehingga mendorong terjadinya degradasi moral kolektif. Kondisi ini memicu perubahan pola sikap sosial, seperti menguatnya orientasi materialistik, sikap permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan, tumbuhnya ketidakpercayaan sosial, serta kecenderungan individualisme yang mengikis nilai solidaritas dan kepedulian bersama.³

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2024 merilis data Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang menunjukkan penurunan perilaku antikorupsi masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut, IPAK Indonesia tahun 2024 berada di angka 3,85 pada skala 0-5, lebih

¹ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela, ‘Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum’, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3.3 (2024) <<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>>. p.44

² Shafira Indah Lestari and Haryono, ‘Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi Dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi)’, *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3.2 (2022), 120–25.p.121

³ Nandha Risky Putra and Rosa Linda, ‘Integritas : Jurnal Antikorupsi Korupsi Di Indonesia : Tantangan Perubahan Sosial’, *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 8.1 (2022), 13–24. p.174

rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencatat nilai 3,92. BPS menjelaskan bahwa semakin rendah angka indeks tersebut, semakin permisif masyarakat terhadap korupsi. Data ini menegaskan bahwa tantangan pemberantasan korupsi masih sangat berat dan memerlukan pendekatan yang lebih serius dan efektif.⁴

Upaya penanggulangan korupsi di Indonesia terus menghadapi sejumlah kendala, meskipun pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan strategis, termasuk pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Realitas menunjukkan bahwa praktik korupsi masih berlangsung dan sulit diberantas secara tuntas. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat merasa ragu apakah korupsi benar-benar dapat dihapuskan sepenuhnya.⁵

Namun, meskipun banyak masyarakat yang pesimis terhadap upaya pemberantasan korupsi, kita meyakini bahwa Islam sebagai agama yang sempurna tentunya memiliki solusi untuk setiap permasalahan manusia, termasuk korupsi. Dalam perspektif hukum Islam, korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan pelanggaran prinsip keadilan yang secara tegas dilarang dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana dalam QS. al-Anfal/8 : 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخُونُوا أَمْتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.⁶ (QS. Al-Anfal : 27)

Juga dalam hadis Rasulullah saw. bersabda :

⁴ Haris Fadhil, ‘Data BPS: Indeks Perilaku Antikorupsi 2024 Menurun’, *News.Detik.Com*, 2024 <<https://news.detik.com/berita/d-7446862/data-bps-indeks-perilaku-antikorupsi-2024-menurun>> [accessed 16 January 2025].

⁵ Abdul Basir, Kurniati, and Misbachuddin, ‘Telaah Sosiologis Atas Fenomena Korupsi Di Indonesia Dan Upaya Pemberantasannya Melalui Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Petittum*, 11.April (2023), 17–24. p.18

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). p.180

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه،... اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ⁷

Artinya :

“Barangsiapa yang telah kami angkat untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu ia telah kami beri gaji, maka apa saja yang diambilnya selain gaji adalah harta khianat (*ghulul*). (HR. Abu Dawud)

Prinsip amanah menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan dan relasi sosial dalam Islam.⁸

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji fenomena korupsi di Indonesia dari perspektif sosiologis sekaligus menawarkan strategi pemberantasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan memadukan analisis sosiologis dan pendekatan hukum Islam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya regulasi, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Basir, Kurniati, dan Misbahuddin menegaskan bahwa korupsi telah membentuk pola relasi sosial yang permisif dan berkelindan dengan kekuasaan politik.⁹ Sementara itu, Atmoko, Dwi, dan Amalia Syauket menyoroti bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi masih menghadapi hambatan struktural yang berdampak pada rendahnya efek jera bagi pelaku.¹⁰

⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Bab Fii Arzaaqi Al-'Ummal* (Beirut: Al-Ashriyyah). *Sunan Abu Dawud Bab Fii Arzaaqi al-'Ummal*. juz 4, p.565, no.2942

⁸ Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyat Al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996). p.27-29

⁹ Basir, Kurniati, and Misbachuddin. Telaah Sosiologis Atas Fenomena Korupsi Di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya Melalui Perspektif Hukum Islam

¹⁰ Dwi Atmoko and Amalia Syauket, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan’, *Binamulia Hukum*, 11.2 (2022), 177–91 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v1i2.732>>.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini memposisikan korupsi tidak hanya sebagai persoalan hukum atau moral semata, tetapi sebagai fenomena sosial yang memerlukan integrasi antara pendekatan sosiologis dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang bersifat preventif, struktural, dan berbasis nilai amanah serta keadilan Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif-deskriptif.¹¹ Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa al-Qur'an dan hadis, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan kajian korupsi, sosiologi hukum, dan hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mempertimbangkan kesesuaian tema dan kredibilitas sumber data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep, nilai, dan prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan korupsi, kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas sosial di Indonesia.¹² Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif dan sosiologis tanpa melibatkan penelitian lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan Analisis Sosiologis Korupsi di Indonesia

1. Analisis Sosiologis Korupsi di Indonesia

a. Faktor-Faktor Sosial yang Mempengaruhi Korupsi

Perilaku koruptif individu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang telah terbentuk oleh budaya, cara pandang, dan sistem nilai kehidupan yang mentoleransi bahkan menormalisasi praktik korupsi.¹³ Dalam

¹¹ M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., 2014). p.3-5

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019). p.240-241

¹³ Nathanael Kenneth, 'Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun', *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2.1 (2024), 335–40 <<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>>. p.337

konteks sosial, korupsi sering kali dianggap sebagai suatu "hal biasa" atau bahkan "wajar" dalam kehidupan sehari-hari, terutama jika dilakukan oleh orang-orang berkuasa.

Korupsi di Indonesia tidak hanya bersumber dari perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang membentuk sikap permisif terhadap praktik tersebut. Ketimpangan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan, serta minimnya kesadaran hukum menjadi faktor yang memperkuat tumbuhnya perilaku koruptif. Dalam konteks sosial tertentu, tindakan korupsi bahkan dipandang sebagai sesuatu yang "lumrah" atau tidak mengejutkan, terutama ketika dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan atau kekuasaan.

Kemiskinan turut memperparah keadaan, karena kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung bersikap apatis terhadap isu politik dan pembangunan. Mereka hidup dalam kondisi serba terbatas, saling bergantung, dan sering kali tidak memiliki perhatian pada dinamika pemerintahan yang lebih luas. Sikap ini terlihat pada masyarakat tradisional yang lebih reaktif terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Misalnya, mereka bisa sangat marah ketika ada pencurian ayam di lingkungan mereka, tetapi tetap pasif terhadap penyalahgunaan anggaran bernilai miliaran rupiah oleh pejabat publik, seperti seorang bupati yang melakukan korupsi dalam proyek pembangunan.

Bagi sebagian kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, praktik korupsi kerap dipersepsikan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesulitan hidup yang mereka alami sehari-hari.¹⁴ Korupsi dianggap sebagai persoalan elit yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, sehingga keberadaan atau ketiadaannya dipandang tidak membawa perubahan berarti bagi

¹⁴ A. Prasetyo, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Dalam Konteks Korupsi Dan Pelayanan Publik.', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12.2 (2018). p.155-170

kehidupan mereka.¹⁵ Cara pandang semacam ini mencerminkan rendahnya kesadaran kritis masyarakat terhadap relasi antara kemiskinan struktural dan tata kelola negara yang bermasalah, seolah-olah kemiskinan merupakan kondisi yang bersifat alamiah dan harus diterima sebagai nasib.¹⁶

Akibatnya, ketika negara seharusnya memberikan bantuan atau program pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu, upaya tersebut sering kali tidak dapat diwujudkan karena anggaran telah habis dikorupsi oleh segelintir orang. Fenomena semacam ini lazim ditemui di banyak negara miskin dan berkembang, di mana proses modernisasi dan pembangunan tidak dibarengi dengan pemerataan serta integritas penyelenggara negara.¹⁷

Selain itu, tindakan seperti nepotisme, suap, dan gratifikasi telah melebur dalam praktik-praktik politik maupun aktivitas ekonomi di Indonesia. Kebiasaan ini perlahan membentuk pola budaya yang justru memberi ruang bagi perilaku koruptif untuk tumbuh. Dalam kondisi tersebut, sebagian masyarakat memaknai keberhasilan melalui ukuran materi, seperti harta dan fasilitas, sehingga semakin memperkuat dorongan untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tidak sah.

Korupsi pada akhirnya melahirkan cara pandang pragmatis bahwa kesuksesan identik dengan kemewahan, jabatan, dan simbol-simbol status sosial. Mentalitas seperti ini berkembang secara luas di tengah masyarakat dan menjadi pemicu bagi individu untuk terlibat dalam praktik korupsi, semata-mata untuk mendapatkan pengakuan, kehormatan, atau posisi yang dianggap mulia di mata publik.¹⁸

¹⁵ World Bank, *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight against Corruption*. Washington (DC: World Bank, 2020). p.45-48

¹⁶ M. Sumarto, ‘Kemiskinan Struktural Dan Kegagalan Kebijakan Publik Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23.1 (2019). p.27-29

¹⁷ Patittinggi Farida and Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan Dilematis Penegakan Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Press, 2016). p.41

¹⁸ Jumarni, *Diskursus Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Tinjauan Syar’i*, 1st edn (Bogor: Renjana Publishing, 2023). p.80

Jumarni Dalle, Nurfaika Ishak, Samsidar, Suhartati, Kurniati, Misbahuddi

Korupsi yang berakar pada kekuasaan politik umumnya berkembang menjadi praktik yang terstruktur dan melibatkan banyak kepentingan. Penyalahgunaan otoritas membuka ruang bagi keuntungan pribadi, keluarga, kelompok tertentu, maupun jaringan kroni yang bersembunyi di balik kekuatan politik yang bersifat monopolistik. Dalam situasi demikian, batas antara kepentingan negara dan kepentingan kelompok penguasa menjadi kabur, sehingga keputusan publik sering kali dipengaruhi oleh agenda pribadi.

Kondisi ini membentuk pola eksploitasi terselubung terhadap sumber daya negara, di mana kepentingan individu atau kelompok tertentu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan umum. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang bersifat sistemik karena kekuasaan politik digunakan sebagai alat untuk menguras dan memanipulasi kekayaan publik.¹⁹

Faktor-faktor sosial seperti ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, dan lemahnya kesadaran hukum berperan penting dalam membentuk budaya permisif terhadap korupsi di Indonesia. Praktik korupsi, yang sering dianggap sebagai hal biasa atau wajar, memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, dan memperkuat sistem eksploitasi yang merugikan negara. Dalam konteks ini, ketidakpedulian masyarakat terhadap dampak korupsi pada kehidupan mereka memperparah kesenjangan sosial, yang pada gilirannya menghalangi pembangunan dan kesejahteraan yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesis bahwa korupsi di Indonesia tidak berdiri sebagai tindakan individual semata, melainkan merupakan fenomena sosial yang diproduksi oleh struktur ketimpangan, budaya permisif, dan relasi kuasa yang tidak akuntabel. Faktor kemiskinan, rendahnya kesadaran hukum, serta normalisasi praktik nepotisme dan suap membentuk ekosistem sosial yang mentoleransi korupsi sebagai sesuatu yang lumrah. Dengan demikian, pendekatan represif semata melalui

¹⁹ Atmoko and Syauket. ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan’. p.181

penegakan hukum tidak cukup efektif apabila tidak disertai pemberantasan struktur sosial dan budaya hukum masyarakat. Sintesis ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan problem sistemik yang memerlukan intervensi struktural, bukan sekadar penindakan terhadap pelaku.

b. Dampak Korupsi terhadap Struktur Sosial Indonesia

Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak terhadap struktur sosial Indonesia. Dampak korupsi terhadap pembangunan nasional di Indonesia meliputi terhambatnya proses pembangunan, merugikan banyak pihak, dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah.²⁰ Korupsi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat, justru disalahgunakan oleh segelintir orang. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan kualitas hidup masyarakat dan menghambat perkembangan sosial yang berkelanjutan.

Sintesis antara analisis sosiologis dan perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat korupsi tumbuh. Pendekatan sosiologis menjelaskan akar struktural dan kultural korupsi, sementara hukum Islam memberikan kerangka nilai dan mekanisme normatif untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan. Integrasi kedua pendekatan ini memperlihatkan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang efektif harus bersifat multidimensional, mencakup pemberantasan struktur sosial, penegakan hukum yang adil, serta internalisasi nilai amanah dan keadilan dalam sistem pemerintahan.

2. Pendekatan Hukum Islam terhadap Korupsi

a. Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Hukum Islam

Hukum Islam menekankan prinsip amanah (kepercayaan) dan keadilan sebagai nilai-

²⁰ Dian Aulia, Risa Amalia, and Tarisyah Arliani Munandar, ‘Dinamika Korupsi Dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional’, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.3 (2024), 142–54 <<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>>. p.152

Jumarni Dalle, Nurfaika Ishak, Samsidar, Suhartati, Kurniati, Misbahuddi

nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Korupsi, yang merupakan pengkhianatan terhadap amanah, jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap individu yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya atau kekuasaan harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Korupsi, sebagai bentuk penyalahgunaan amanah, dianggap sebagai dosa besar dalam ajaran Islam, dengan akibat-akibat yang sangat serius baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagai landasan moral dalam memimpin dan memegang amanah, Rasulullah saw. menegaskan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Mengkhianati amanah, terutama dalam kepemimpinan, memiliki konsekuensi yang sangat berat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرِعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

Artinya :

"Tidak ada seorang hamba pun yang diberi tanggung jawab oleh Allah atas suatu kaum, kemudian ia meninggal pada hari ia mengkhianati tanggung jawab tersebut, melainkan Allah mengharamkan surga baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pengkhianatan terhadap amanah, terutama dalam hal kepemimpinan, akan mendatangkan balasan yang sangat berat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Islam bahwa amanah, baik yang diberikan oleh Allah maupun oleh manusia, harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Mengkhianati amanah, seperti dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, akan berakibat pada hukuman yang berat di akhirat, yaitu haramnya seseorang untuk memasuki surga. Oleh karena itu, hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam memegang amanah, terutama bagi para pemimpin yang bertanggung jawab atas urusan umat.

b. Perspektif Hukum Islam terhadap Korupsi

Hukum Islam tidak hanya menekankan pentingnya pencegahan, tetapi juga memberikan hukuman tegas bagi pelaku korupsi. Meski tidak ada ketentuan yang

secara eksplisit mengatur tentang korupsi dalam teks-teks klasik, prinsip keadilan dan amanah yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis dapat diterapkan untuk menilai tindakan koruptif.

Dalam perspektif hukum Islam, tindak korupsi memiliki kemiripan dengan pencurian, namun tidak memenuhi kriteria untuk dijatuhan hukuman potong tangan. Hal ini disebabkan karena objek yang diambil yaitu harta negara tidak berada dalam perlindungan (*hirz*) sebagaimana disyaratkan dalam jarīmah *sariqah*. Oleh karena itu, pelaku korupsi dikenakan sanksi *ta'zīr*, yaitu jenis hukuman yang ditentukan berdasarkan kebijakan hakim (*qādī*) dan tingkat kemudaratan yang ditimbulkan.

Rentang sanksi *ta'zīr* bagi pelaku korupsi sangat beragam—mulai dari teguran, publikasi perbuatan, denda, penjara, cambuk, pengasingan, hingga hukuman mati dalam kasus tertentu yang berdampak besar pada kepentingan publik. Bila tindak korupsi dilakukan secara kolektif atau melibatkan banyak pihak, maka hukuman yang dijatuhan kepada masing-masing pelaku dapat berbeda sesuai tingkat keterlibatan dan kesalahan mereka. Tujuan utama dari penerapan *ta'zīr* dalam kasus korupsi ialah menciptakan efek jera sekaligus menjaga stabilitas masyarakat dan negara dari tindakan yang merusak kepercayaan publik.²¹

Secara epistemologis, konstruksi hukuman bagi pelaku korupsi dalam hukum Islam menunjukkan fleksibilitas normatif yang memungkinkan syariat merespons kejahatan kontemporer meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks klasik. Pengategorian korupsi sebagai jarīmah *ta'zīr* merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap kejahatan yang berdampak sistemik, karena unsur-unsur *sariqah* tidak terpenuhi akibat harta negara tidak berada dalam *hirz* tertentu. Kebijakan *ta'zīr* memberikan ruang bagi *qādī* untuk mempertimbangkan tingkat kerusakan sosial (*mafsadah*) yang ditimbulkan, sehingga hukuman dapat disesuaikan dengan kadar kesalahan dan dampaknya terhadap kemaslahatan publik. Prinsip ini menegaskan

²¹ Jumarni J, La Ode Ismail Ahmad, and Abdul Rahman Sakka, 'Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hadis Tematik', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 23.1 (2024), 49–65 <<https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i1.6549>>. p.63

bahwa orientasi utama hukum Islam bukan hanya memberi sanksi, tetapi juga memastikan adanya efek jera, pemberahan moral, serta perlindungan terhadap keadilan dan amanah publik. Dengan demikian, fleksibilitas *ta’zīr* menjadikan hukum Islam mampu memberikan kerangka penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas praktik korupsi modern yang merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, uraian normatif mengenai amanah, keadilan, dan sanksi *ta’zīr* menunjukkan bahwa korupsi dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik dan kemaslahatan umum. Sintesis dari pandangan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi menempatkan pencegahan dan perlindungan kepentingan publik sebagai tujuan utama. Fleksibilitas sanksi *ta’zīr* memberikan ruang bagi negara untuk menyesuaikan bentuk hukuman dengan tingkat kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh korupsi. Dengan demikian, hukum Islam menawarkan kerangka normatif yang adaptif dan relevan untuk merespons praktik korupsi modern yang bersifat sistemik dan kompleks.

3. Strategi pemberantasan korupsi berbasis nilai-nilai Islam

a. Implementasi Nilai Kejujuran dalam Masyarakat

Nilai kejujuran adalah landasan penting dalam pemberantasan korupsi menurut Islam. Kejujuran sebagai bagian dari akhlak mulia harus dibudayakan sejak dini dalam masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun melalui keteladanan dari pemimpin dan tokoh agama. Dalam Islam, setiap individu diajarkan untuk berkata benar dan menepati janji. Hal ini dapat diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara transparan dan jujur.

Berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip keadilan seperti manipulasi keuangan negara, praktik suap, penggelapan jabatan, pemerasan, kecurangan administratif, konflik kepentingan dalam pengadaan, serta

gratifikasi merupakan tindakan yang menyimpang dari nilai kejujuran dan mencerminkan sikap kezaliman. Praktik-praktik tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak sendi moral dan etika publik karena mengkhianati amanah yang seharusnya dijaga oleh penyelenggara kekuasaan.²²

Internalisasi nilai kejujuran dalam kehidupan masyarakat merupakan fondasi awal dalam upaya pemberantasan korupsi, namun tidak akan efektif apabila tidak ditopang oleh peran negara yang kuat dan berwibawa. Kesadaran moral individu dan budaya sosial yang menjunjung amanah membutuhkan kerangka struktural agar dapat berfungsi secara berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, nilai-nilai etis seperti kejujuran dan keadilan tidak hanya menjadi tuntutan personal, tetapi juga harus dilembagakan melalui kebijakan publik dan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, upaya membangun masyarakat yang jujur harus diiringi dengan peran aktif pemerintah sebagai pemegang otoritas yang bertanggung jawab menegakkan hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa prinsip amanah benar-benar terimplementasi dalam penyelenggaraan negara.

b. Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi menurut Islam

Pemerintah, menurut hukum Islam, memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan menghapuskan praktik korupsi. Pemimpin dalam Islam dianggap sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha keras untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Dalam konteks pemberantasan korupsi, ini berarti membangun sistem hukum yang kuat, memberdayakan lembaga antikorupsi, dan memastikan bahwa setiap pelaku korupsi, tanpa terkecuali, mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam Islam telah ada teladan terbaik yaitu Rasulullah saw. Beliau adalah pemimpin yang tegas dan selalu menegakkan hukum dengan adil. Tidak ada perlakuan istimewa, bahkan terhadap keluarganya sendiri, seperti putrinya, Fatimah

²² Connaidi, ‘Korupsi Dalam Perspektif Islam’, *Iqra*, II.02 (2016), 43–57. p.53

ra. Ini mencerminkan prinsip kepemimpinan yang mengutamakan ketegasan dan keadilan, serta supremasi hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الظَّبَابَ قَبْلَكُمْ، أَكْفَمُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ، تَرَكُوهُ. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَإِيمُونَ اللَّهُ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطْعَتْ يَدَهَا²³

Artinya :

"Wahai manusia, yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kalian adalah jika orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka dibiarkan, tetapi jika yang mencuri adalah orang biasa, hukum dijatuahkan padanya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya" (HR. Muslim)

Ketegasan dan keadilan adalah pilar utama dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan dan sistem hukum, yang membuat keyakinan masyarakat terhadap supremasi hukum semakin kuat karena pemerintah menegakkan hukum tanpa pandang bulu.²⁴

Dalam konteks kontemporer, lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Ketika aparat penegak hukum—baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, peradilan, maupun profesi advokat—rentan terhadap praktik suap dan intervensi kepentingan, proses penegakan hukum kehilangan integritasnya. Akibatnya, sanksi yang dijatuahkan kepada pelaku korupsi sering kali tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, sehingga gagal menciptakan efek jera. Kondisi ini tidak hanya melemahkan rasa keadilan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta membuka ruang bagi pejabat dan pelaku usaha untuk terus

²³ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim ibn Qusyairī an-Naisyabūrī an-Naisyabūrī, *Shahih Muslim Kitab Hudud Bab Qat'u As-Sariqi Asy-Syarif Wa Ghairihi Wa An-Nahyu Ani Asy=Syafa'ati Fil Hudud* (Beirut: Dar Ihya'At Turats Al-Arabi, 1954). juz 3, h.1315, no.1689

²⁴ J, Ahmad, and Sakka. 'Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hadis Tematik'. p.61

melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum.²⁵

Konsep kepemimpinan dalam hukum Islam menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam menjaga amanah publik dan memastikan tercapainya keadilan substantif. Peran pemimpin sebagai *khalifah* mengandung konsekuensi moral dan yuridis bahwa setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan harus diberantas secara tegas demi menjaga stabilitas sosial dan integritas negara. Teladan Rasulullah saw. yang menolak memberikan keistimewaan hukum bahkan kepada keluarganya sendiri menegaskan prinsip *equality before the law* yang menjadi fondasi sistem hukum Islam. Hadis yang menuturkan ancaman pemotongan tangan terhadap Fatimah ra. jika beliau mencuri menunjukkan bahwa supremasi hukum dalam Islam tidak boleh dipengaruhi status sosial, kedekatan keluarga, atau posisi politik. Pesan ini bukan hanya bersifat normatif-teologis, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola pemerintahan kontemporer, yaitu bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada ketegasan pemimpin, independensi aparat penegak hukum, dan penerapan aturan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, nilai keadilan dan ketegasan yang dicontohkan Rasulullah saw. menjadi standar etis dan yuridis bagi pemerintah modern dalam menata sistem antikorupsi yang kredibel dan dipercaya masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan fenomena sosial yang bersifat sistemik dan tidak dapat dilepaskan dari struktur ketimpangan sosial, budaya permisif, serta lemahnya internalisasi nilai amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan. Korupsi tidak hanya merepresentasikan pelanggaran hukum positif, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dan kelembagaan dalam membangun budaya kejujuran dan keadilan. Orientasi penegakan hukum dalam Islam tidak semata-mata bersifat represif, melainkan menekankan pencegahan, keteladanan

²⁵ Sakinah, ‘Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Et-Tijarie*, 1.1 (2014), 61–73. p.64

kepemimpinan, serta perlindungan terhadap kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan hukum semata, tetapi harus disertai pemberian struktur sosial, penguatan budaya hukum masyarakat, dan ketegasan negara dalam menegakkan prinsip keadilan tanpa diskriminasi.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Dan Terjemahnya

Buku

Al-Māwardī, Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996)

an-Naisyabūrī, Abu al-Husain Muṣlīm ibn al-Hajjāj ibn Muslim ibn Qusyairī an-Naisyabūrī, *Shahih Muslim Kitab Hudud Bab Qat'u As-Sariqi Asy-Syarif Wa Ghairihi Wa An-Nahyu Ani Asy=Syafa'ati Fil Hudud* (Beirut: Dar Ihya'At Turats Al-Arabi, 1954)

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats., *Sunan Abu Dawud Bab Fii Arzaaqi Al-Ummal* (Beirut: Al-Ashriyyah)

Bank, World, *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight against Corruption. Washington* (DC: World Bank, 2020)

Farida, Patittingi, and Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan Dilematis Penegakan Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Press, 2016)

Jumarni, *Diskursus Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Tinjauan Syar'i*, 1st edn (Bogor: Renjana Publishing, 2023)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019)

Zed, M., *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014)

Jurnal

Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan’, *Binamulia Hukum*, 11.2 (2022), pp. 177–91, doi:10.37893/jbh.v1i2.732

Basir, Abdul, Kurniati, and Misbachuddin, ‘Telaah Sosiologis Atas Fenomena Korupsi Di Indonesia Dan Upaya Pemberantasannya Melalui Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Petitum*, 11 (2023), 17–24

Connaidi, ‘Korupsi Dalam Perspektif Islam’, *Iqra*, II (2016), 43–57

Dian Aulia, Risa Amalia, and Tarisyah Arliani Munandar, ‘Dinamika Korupsi Dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional’, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1 (2024), 142–54 <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>

J, Jumarni, La Ode Ismail Ahmad, and Abdul Rahman Sakka, ‘Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hadis Tematik’, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 23 (2024), 49–65 <https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i1.6549>

Kenneth, Nathanael, ‘Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun’, *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2 (2024), 335–40 <<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>>

Lestari, Shafira Indah, and Haryono, ‘Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi Dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi)’, *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3 (2022), 120–25

Prasetyo, A., ‘Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Dalam Konteks Korupsi Dan Pelayanan Publik.’, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12 (2018)

Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela, ‘Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum’, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3 (2024) <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>

Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda, ‘Integritas : Jurnal Antikorupsi Korupsi Di Indonesia : Tantangan Perubahan Sosial’, *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 8 (2022), 13–24

Sumarto, M., ‘Kemiskinan Struktural Dan Kegagalan Kebijakan Publik Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23 (2019)

Websites

Fadhil, Haris, “Data BPS: Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024 Menurun”, *News Detik.Com*, 2024 <https://news.detik.com/berita/d-7446862/data-bps-indeks-perilaku-antikorupsi-2024-menurun> [accessed 16 January 2025]